

## **Edukasi Legalitas Kosmetik dan BPOM *Mobile* Pada Siswa SMA Negeri 2 Ungaran**

Agitya Resti Erwiyani<sup>1</sup>, Ari Siswati<sup>2</sup>, Istianatus Sunnah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Farmasi, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, 50512

<sup>2</sup> Program Bisnis Digital, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, 50512

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, 50512

Email Korespondensi: agityaresti@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penggunaan kosmetik telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup terutama remaja yang sering mencoba berbagai jenis kosmetik. Penggunaan kosmetik pada remaja ditujukan untuk menjaga kesehatan kulit wajah, meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi jerawat serta mengikuti tren di masyarakat ataupun idola mereka. Pembelian kosmetik pada remaja seringkali dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan dari media sosial, review dari teman atau komunitas, sumber internet maupun televisi. Pada pembelian secara *online* di *market place* seringkali dipengaruhi oleh review dari pembeli kosmetik sebelumnya namun review dari pembeli belum tentu menjamin kebenaran informasi yang diberikan. Tujuan kegiatan edukasi di siswa SMA Negeri 2 Ungaran untuk meningkatkan pengetahuan siswa bagaimana melakukan identifikasi keaslian kosmetik serta mengetahui bagaimana cara mencari informasi kosmetik yang dilarang. Kegiatan dilakukan dengan sasaran peserta siswa SMA Negeri 2 Ungaran kelas X sebanyak 13 siswa laki – laki dan 18 siswa perempuan. Kegiatan edukasi dilakukan dengan presentasi, diskusi dan tanya jawab. Tingkat pemahaman siswa diukur menggunakan soal *post test* yang dikerjakan setelah pemaparan materi dari narasumber. Hasil pengukuran tingkat pemahaman siswa tentang legalitas kosmetik dan BPOM mobile memiliki tingkat pengetahuan baik sebesar 67,75%, sedang sebesar 25,81% dan kurang sebesar 6,45%. Perlu dilakukan kegiatan edukasi pada remaja dengan lingkup yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Legalitas Kosmetik, BPOM Mobile, Siswa.

### **ABSTRACT**

*The use of cosmetics has become a necessity and lifestyle, especially for teenagers who often try various types of cosmetics. The use of cosmetics by teenagers is intended to maintain healthy facial skin, increase self-confidence, overcome acne and follow trends in society or their idols. Cosmetic purchases by teenagers are often made based on information obtained from social media, reviews from friends or communities, internet sources or television. Online purchases in the marketplace are often influenced by reviews from previous cosmetic buyers, but reviews from buyers do not necessarily guarantee the truth of the information provided. The aim of educational activities for students of SMA Negeri 2 Ungaran is to increase students' knowledge on how to identify the authenticity of cosmetics and how to find information on prohibited cosmetics. The activity was carried out with the target participants of SMA Negeri 2 Ungaran class X students as many as 13 male students and 18 female students. Educational activities were carried out through presentations, discussions and questions and answers. The level of student understanding was measured using post-test questions that were done after the presentation of material from the resource person. The results of measuring the level of student understanding about the legality of cosmetics and BPOM mobile had a good level of knowledge of 67.75%, moderate at 25.81% and lacking at 6.45%. It is necessary to carry out educational activities for adolescents with a wider scope.*

**Keywords:** *legality of cosmetics, BPOM mobile, students.*

### **1. PENDAHULUAN**

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan kotoran, memberikan aroma wangi, memperbaiki penampilan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau memelihara atau memelihara tubuh dalam kondisi baik (1). Penggunaan kosmetik telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup seseorang baik pada semua kalangan usia terutama remaja yang sering mencoba berbagai jenis kosmetik (2).

Penggunaan kosmetik pada remaja ditujukan untuk menjaga kesehatan kulit wajah, meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi jerawat serta mengikuti tren di masyarakat ataupun idola mereka (3).

Pembelian kosmetik pada remaja seringkali dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan dari media sosial, review dari teman atau komunitas, sumber internet maupun televisi. Remaja membeli kosmetik di toko, klinik kecantikan maupun secara *online* di *marketplace* (3). Pada pembelian secara *online* di *market place* seringkali dipengaruhi oleh review dari pembeli kosmetik sebelumnya namun review dari pembeli belum tentu menjamin kebenaran informasi yang diberikan (4). Berdasarkan data siber BPOM tahun 2023 telah ditemukan sebanyak 4 produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang dan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon (5). Hasil patroli siber BPOM tahun 2023 telah melakukan penurunan konten atau takedown sebanyak 97.086 tautan penjualan kosmetik di media sosial karena terbukti melakukan pelanggaran perundang – undangan. Sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2023 telah ditemukan lima kosmetik ilegal yang mengandung bahan yang dilarang atau berbahaya ditemukan di *marketplace* dengan jumlah link penjualan dalam jumlah yang tinggi (6). Sampai saat ini masih ditemukan produk yang dilarang oleh BPOM namun masih dijual di *marketplace*.

Tingginya penjualan kosmetik ilegal secara *online* di *marketplace* perlu dilakukan tindakan agar pemakaian kosmetik yang berbahaya dan ilegal tidak semakin meluas. Edukasi terhadap remaja perlu dilakukan melalui pemberian informasi tentang aplikasi BPOM Mobile. Siswa perlu mengetahui keaslian kosmetik dengan melakukan cek barcode yang terdapat pada kemasan. Banyak remaja yang belum mengetahui bagaimana mendapatkan informasi yang tepat dalam mendeteksi keaslian kosmetik. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pemberian edukasi cara cek BPOM dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang krim berbahaya mengandung merkuri (7). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kampung Herbal Nginden Surabaya ditemukan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kosmetik aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya masih rendah yaitu sebesar 24,4% namun setelah dilakukan edukasi oleh tim pengabdian terlihat adanya peningkatan pengetahuan menjadi 75,6% sehingga masih diperlukan adanya edukasi yang semakin meluas di masyarakat. Perlu dilakukan edukasi di siswa SMA 2 Ungaran untuk meningkatkan pengetahuan siswa bagaimana melakukan identifikasi keaslian kosmetik serta mengetahui bagaimana cara mencari informasi kosmetik yang dilarang. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan bahwa belum pernah ada sosialisasi terkait legalitas kosmetik di siswa SMA 2 Ungaran sehingga edukasi kegiatan terkait kosmetik perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang legalitas kosmetik.

## **2. PERMASALAHAN MITRA**

Berdasarkan survey analisis situasi yang dilakukan di SMA 2 Ungaran ditemukan bahwa siswa masih belum memahami dengan baik bagaimana mengidentifikasi kosmetik yang palsu serta bagaimana cara cek keaslian kosmetik. Perlu dilakukan edukasi tentang cara cek keaslian kosmetik menggunakan aplikasi BPOM mobile yang memuat informasi produk kosmetik secara lengkap. Kegiatan edukasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan siswa SMA 2 Ungaran dalam menggunakan aplikasi BPOM mobile disaat siswa melakukan pembelian kosmetik terutama secara *online* menggunakan *marketplace*. Siswa harus diberikan informasi kemungkinan resiko menjumpai kosmetik yang palsu saat melakukan transaksi jula beli sehingga dengan adanya edukasi tersebut dapat menghindari penggunaan kosmetik palsu dan ilegal.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan edukasi dilakukan sebanyak tiga tahapan. Tahap pertama, kegiatan diawali dengan observasi terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah pada kalangan remaja. Hasil temuan menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan siswa tentang legalitas kosmetik dan bagaimana cara membedakan kosmetik palsu yang beredar di *marketplace*. Tim selanjutnya melakukan koordinasi dan memilih untuk memberikan solusi permasalahan yang terjadi dengan sasaran siswa kelas X SMA 2 Ungaran pada bulan Mei 2024 karena merupakan sekolah yang terdekat dengan lingkungan Perguruan Tinggi. Tahap kedua, kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimana kegiatan diawali dengan pengenalan dari ketiga narasumber dari masing – masing bidang keilmuan yang berbeda. Kegiatan edukasi dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 07.00. Kegiatan edukasi melibatkan dosen yang berasal dari program studi farmasi, pendidikan profesi apoteker dan bisnis digital. Kolaborasi keilmuan ketiga dosen dapat mengatasi

permasalahan yang dialami oleh SMA 2 Ungaran. Kegiatan edukasi dilakukan melalui presentasi dari masing – masing dosen dan dilakukan tanya jawab pada sesi diskusi. Sesi diskusi dilakukan di akhir kegiatan setelah materi dari ketiga dosen disampaikan. Pada tahap ketiga, dilakukan penilaian evaluasi kegiatan menggunakan media kuesioner yang dibagikan setelah sesi diskusi selesai. Penilaian tingkat pengetahuan siswa kelas X dilakukan melalui pengisian kuesioner setelah sesi diskusi selesai. Kegiatan selesai dilaksanakan pukul 10.00 dan dilakukan foto bersama.

#### **4. PEMBAHASAN**

Kegiatan edukasi tentang legalitas kosmetik dan BPOM Mobile di SMA 2 Ungaran diikuti sebanyak 31 siswa kelas XI. Siswa yang mengikuti kegiatan edukasi sebanyak 31 siswa dengan jumlah siswa laki - laki sebanyak 13 siswa (42%) dan siswa perempuan sebanyak 18 siswa (58%). Siswa perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah siswa laki – laki. Kegiatan edukasi dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada siswa tentang legalitas keaslian kosmetik dan cara mencari informasi akurat yang terdapat pada BPOM *Mobile* untuk mencegah penggunaan kosmetik palsu dan ilegal.



Gambar 1. Edukasi tingginya temuan kosmetik palsu dan ilegal di *marketplace*



Gambar 2. Cara cek KLIK pada aplikasi BPOM Mobile



Gambar 3. Edukasi cara berbelanja kosmetik yang aman di *marketplace*



Gambar 4. Pemberian *gimmick* bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat

Materi edukasi yang diberikan pada siswa kelas X berupa informasi tingginya penjualan kosmetik palsu dan ilegal di *marketplace*, temuan kosmetik palsu yang dilakukan oleh patrol siber BPOM, izin edar dan persyaratan legal kosmetik, cara cek produk kosmetik yang ditarik BPOM, cara cek “KLIK” untuk mengidentifikasi keaslian kosmetik dan kosmetik yang aman saat membeli kosmetik di *marketplace*, serta mengetahui siaran pers hasil sidak yang dilakukan oleh BPOM yang termuat dalam aplikasi BPOM *mobile* dan website resmi BPOM. BPOM telah membuat regulasi terkait kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar serta memuat informasi yang sesuai menurut regulasi perundang – undangan. Kosmetik yang memiliki izin edar harus memenuhi persyaratan dari segi kemasan dan label, informasi komposisi, cara penggunaan, produsen dan masa kadaluarsa. Kosmetik yang telah memiliki izin edar maka memiliki jaminan terhadap kualitas, mutu, keamanan dan khasiatnya (8).

Siswa diberikan edukasi terkait bagaimana cara cek “KLIK” antara lain cek Kemasan, Label, Izin Edar serta waktu Kadaluarsa. Informasi cek “KLIK” merupakan informasi yang penting untuk mencegah penggunaan kosmetik palsu. Informasi legalitas kosmetik juga bisa dilakukan melalui *scan barcode* yang tertera pada belakang kemasan dan siswa perlu mencocokkan apakah informasi yang termuat benar dan sesuai. Informasi kosmetik yang dilarang dan ditarik oleh BPOM juga termuat dalam bagian E-penjelasan *Public mobile* dan berita BPOM pada aplikasi BPOM (6).

Edukasi tentang pembelian kosmetik di *marketplace* yaitu siswa diinformasikan untuk lebih baik membeli pada *official store* resmi, atau lembaga yang sudah memiliki sertifikat PSEF serta melihat kualitas produk dari rating pembeli. Penyelenggara penjualan produk yang sudah terdaftar dalam PSEF sudah memiliki badan hukum serta mengoperasikan sistem elektronik sehingga memudahkan pembeli untuk membeli produk dengan mudah dan terjangkau (9).

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Siswa Tentang Legalitas Kosmetik dan BPOM *Mobile*

Kategori Pemahaman	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	21	67,74
Cukup	8	25,81
Kurang	2	6,45
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil edukasi siswa SMA 2 Ungaran didapatkan hasil tingkat pengetahuan baik sebanyak 21 siswa (67,74 %), sedang sebanyak 8 siswa (25,81%) dan rendah sebanyak 2 siswa (6,25%). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa siswa memiliki pemahaman baik tentang legalitas kosmetika lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pemahaman cukup dan kurang. Hal ini disebabkan oleh materi yang disampaikan oleh narasumber dapat mudah diingat dan dipahami oleh para siswa.

Kegiatan edukasi berjalan lancar dan peserta sangat antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada akhir kegiatan dilakukan diskusi tanya jawab dengan pertanyaan yang diajukan oleh ketiga narasumber berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Peserta dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan lancar.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan edukasi tentang legalitas kosmetik dan BPOM *Mobile* yang dilakukan di SMA 2 Negeri Semarang berjalan dengan lancar. Kegiatan diikuti oleh 31 siswa kelas X siswa laki – laki sebanyak 13 siswa dan siswa Perempuan sebanyak 18 siswa. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pemahaman materi tentang legalitas kosmetik dan BPOM *mobile* memiliki kategori baik sebesar 67,75%, sedang sebesar 25,81% dan kurang sebesar 6,45%. Perlu dilakukan kegiatan edukasi pada remaja dengan lingkup yang lebih luas dengan melakukan edukasi terkait legalitas kosmetik di SMA lain dengan cakupan siswa lebih banyak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Ngudi Waluyo telah memberikan pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Hibah Internal PKM Tahun Anggaran 2023/2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. 2023.
- Yeni Y, Nining N. Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetika yang Tepat dan Aman di Kalangan Remaja. *J PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 2023;6(4):393.
- Lestari RD, Widayati A. Profil Penggunaan Kosmetika di kalangan Remaja Putri SMK Indonesia Yogyakarta. *Maj Farm*. 2022;18(1):8.
- Syah MA, Indriani F. Analisis Pengaruh Online Customer Review terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kosmetik. *Diponegoro J Manag [Internet]*. 2020;9(3):1–9. Available from: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- BPOM. Nomor HM.01.1.2.07.23.25 Tanggal 25 Juli 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu. 2023.
- Siber BPOM. Koordinasi dan Evaluasi Hasil Patroli Siber bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, IdEA dan Marketplace. 2023.
- Lestari YPI, Dina Azizah, Dhea Indah Cahyani, Dita Putri Aulia. Edukasi Krim Berbahaya Mengandung Merkuri & Cara Cek BPOM pada Siswa Siswi SMAN 1 Alalak. *ABDIKAN J Pengabdian Masy Bid Sains dan Teknol*. 2023;2(1):23–30.
- Rachmawati P. Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *MitraMas J Pengabdian dan Pemberdayaan Masy*. 2023;1(2):101–13.
- Destyarini N. Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi Di Indonesia. *Crepido*. 2023;5(1):42–53.